



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU TERAPAN DAN SAINS
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
DENGAN
KANTOR KEMENAG KAB. GARUT**



Nomor : 1685/IPI.D2/KL/XII/2019

**TENTANG
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis, Tanggal 12 (Dua Belas), Bulan Desember, Tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Dr. Lida Amalia, M. Si.** Dekan Fakultas Ilmu Terapan dan Sains Institut Pendidikan Indonesia, Garut, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pendidikan Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Pahlawan No.32 Sukagalih Kec. Tarogong Kidul, Garut Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Drs. Undang Munawar, M. Pd.,** Kepala Kantor KEMENAG Kabupaten Garut yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kemenag Kabupaten Garut, yang berkedudukan di Jl. Terusan Pahlawan No. 3 Garut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam program pengabdian kepada masyarakat di Kec. Cibatu, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 1

Guna meningkatkan kualitas guru-guru matematika dan sains di Kab. Garut, Fakultas Ilmu terapan dan Sains Institut Pendidikan Indonesia bekerjasama dengan KEMENAG Kab. Garut sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini adalah program pelatihan matematika dan sains dengan tema "Optimalisasi Penerapan Teknologi dan Sains di Madrasah Aliyah" yang diikuti oleh para guru matematika dan sains pada tingkat Madrasah Aliyah di Kecamatan Cibatu.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

1. Pihak Pertama bertanggung jawab mempersiapkan pemateri untuk beberapa topik spesifik; Biologi, Matematika, Fisika, Teknologi Informasi, dan Sistem Informasi
2. Pihak Kedua bertanggung jawab mempersiapkan peserta meliputi guru-guru matematika dan sains pada tingkat Madrasah Aliyah
3. Pihak Pertama dan Kedua bertanggung jawab mengelola kegiatan pelaksanaan secara bersama

BAB IV
EVALUASI
Pasal 4

1. Kegiatan evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan berakhir
2. Evaluasi berupa laporan keseluruhan kegiatan

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kerjasama ini ditanggung sesuai tugas dan fungsi masing-masing

**BAB VI
WAKTU
Pasal 7**

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama satu hari dengan

**BAB VII
LUARAN
Pasal 8**

Luaran dari kegiatan ini berupa artikel pengabdian kepada masyarakat yang dibuat oleh Pihak Pertama dengan ketentuan bahwa seluruh hak cipta artikel merupakan milik Pihak Pertama.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9**

- 1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dan dibubuhi materai cukup. Satu rangkap asli dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Keputusan bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Garut
Pada Tanggal 12 Desember 2019

Pihak Pertama,



Dr. Lida Amalia, M. Si.
Dekan Fakultas FITS
Institut Pendidikan Indonesia Garut

Pihak Kedua,



Drs. Endang Munawar, M.Pd..
Kepala Kantor
KEMENAG Kab. Garut